



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 399 TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 218 TAHUN 2022
TENTANG PEMBENTUKAN FORUM KEPATUHAN JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 144 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 70 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 144 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, perlu memperluas jejaring dan kerja sama antar Perangkat Daerah yang ditunjuk sebagai anggota Forum Kepatuhan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 218 Tahun 2022 tentang Pembentukan Forum Kepatuhan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 446) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri D Nomor 14);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Dan Setiap Orang Selain Pemberi Kerja Pekerja Dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);

10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 144 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 144) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 70 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 144 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 70);
11. Keputusan Bupati Bantul Nomor 218 Tahun 2022 tentang Pembentukan Forum Kepatuhan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Bantul;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 218 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN FORUM KEPATUHAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN KABUPATEN BANTUL.

KESATU : Mengubah atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 218 Tahun 2022 tentang Pembentukan Forum Kepatuhan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Bantul pada lampirannya sehingga Lampiran berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 8 September 2023
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul;
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 399 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
BANTUL NOMOR 218 TAHUN 2022
TENTANG PEMBENTUKAN FORUM
KEPATUHAN JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN KABUPATEN
BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM KELOMPOK	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Pengarah	1. Bupati Bantul 2. Wakil Bupati Bantul
2.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
3.	Wakil Ketua	1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Bantul 2. Asisten Administrasi Umum Setda. Kabupaten Bantul
4.	Sekretaris	1. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul 2. Kepala Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bantul
5.	Anggota	1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul 2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul 3. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul 4. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul

NO	JABATAN DALAM KELOMPOK	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
6.	Sekretariat	<div>5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul</div> <div>6. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul</div> <div>7. Kepala Dinas Kebudayaan (<i>Kundha Kabudayan</i>) Kabupaten Bantul</div> <div>8. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul</div> <div>9. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul</div> <div>10. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul</div> <div>11. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Bantul</div> <div>12. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul</div> <div>13. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul</div> <div>14. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i>) Kabupaten Bantul</div> <div>15. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul</div> <div>16. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul</div> <div>17. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul</div> <div>18. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda. Kabupaten Bantul</div> <div>19. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Bantul</div> <div>1. Kepala Bidang Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul</div>

NO	JABATAN DALAM KELOMPOK	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
		2. Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul yang ditunjuk 3. <i>Account Representatif</i> Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bantul yang ditunjuk

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH